

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang penerimaan utamanya ada pada sektor pajak. Dana yang dihasilkan dari penerimaan pajak bertujuan untuk pembiayaan demi kesejahteraan rakyat. Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Agresivitas pajak perusahaan, menurut Frank et al. (2009) adalah kegiatan merencanakan pajak yang dilakukan dengan cara yang termasuk legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) yang dirancang untuk memanipulasi pendapatan kena pajak. Membayar pajak adalah wajib bagi para penerima penghasilan baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Menurut Chen et al. (2010), untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayarkan, manajemen didorong oleh pemilik perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, karena pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih.

Belum terealisasinya penerimaan pajak secara maksimal memunculkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran

pajak, ataukah mungkin kurang maksimalnya pemungutan yang dilakukan. Digunakannya penerimaan pajak sebagai pembiayaan pada tingkat pusat maupun daerah mengharuskan penerimaan pajak mampu mencapai tingkat yang maksimal (Adisamartha & Noviari, 2015).

Hasil dari pemungutan pajak akan dipergunakan sebagai pembiayaan dengan tujuan kesejahteraan rakyat maka diharapkan mampu mencapai tingkat maksimal. Namun, faktanya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 – 2017 belum mencapai target penerimaan pajak. Berikut tabel realisasi dan target pendapatan negara pada sektor perpajakan tahun 2015 – 2017:

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Penerimaan Negara pada Sektor Pajak

Tahun	Realisasi (triliun)	Target (triliun)	Pencapaian (%)
2015	1060,83	1294,26	81,96%
2016	1105,81	1355,20	81,60%
2017	1151,10	1283,57	89,68%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017)

Pada tahun 2015 pencapaian penerimaan dari sektor pajak tercatat Rp 1060,83 triliun dari target yang ditetapkan yaitu Rp 1294,26 triliun. Jumlah tersebut mencapai angka 81,96 % dari target. Selanjutnya realisasi tahun 2016 mencapai angka Rp 1105,81 triliun dari target yang ditetapkan yaitu Rp 1355,20 triliun. Jumlah tersebut baru mencapai 81,60 % dari target yang ditetapkan. Terakhir pada tahun 2017 tercatat realisasi penerimaan pajak

mencapai angka Rp 1.151,10 triliun dari target yang ditetapkan Rp 1.283,57 triliun. Angka tersebut mencapai 89,68 % dari target.

Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan, diantaranya *corporate governance*, seperti komite audit dan komisaris independen, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate governance* dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan arah kinerja perusahaan yang baik, efektif dan efisien karena dapat menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan (Maharani & Suardana, 2014).

Menurut KNKG (2006), dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar konflik yang mungkin terjadi antara manajemen dengan pemegang saham dapat diminimalisasi. Konflik tersebut disebut dengan konflik agensi (*agency conflict*) (Jensen & Meckling, 1976). Konflik agensi muncul disebabkan manajemen menggunakan agresivitas pajak untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan dampaknya pada perusahaan (Puspitaningrum & Syafiqurrahman, 2017).

Corporate governance, seperti komite audit dan komisaris independen diperlukan sebagai mekanisme pengawasan supaya mengurangi agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Selain itu masalah agensi yang perusahaan hadapi dapat diatasi oleh *corporate governance*. Keberadaan komite audit yang bertanggung jawab untuk memonitor mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan sehingga menghasilkan transparansi pelaporan. Sehingga diharapkan dapat mengurangi

konflik keagenan yang terjadi di dalam perusahaan, dan juga patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan pajak (Midiastuty et al., 2017).

Mekanisme pengawasan melalui *corporate governance* selanjutnya adalah komisaris independen. Menurut Ying (2011), dalam suatu perusahaan keberadaan komisaris independen berdampak positif pada kinerja dan nilai perusahaan. Disamping itu, menurut Diantari & Ulupui (2016) kehadiran komisaris independen pada perusahaan bertujuan guna menyeimbangkan pada saat pengambilan keputusan, dan agar pemegang saham minoritas maupun pihak-pihak yang terkait dapat terlindungi. Dengan begitu diharapkan keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi agresivitas pajak.

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak selain *corporate governance* adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Hoi et al. (2013), CSR merupakan kegiatan yang diyakini dan dianggap benar yang tidak hanya mempertimbangkan masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial, lingkungan dan dampak eksternalitas lain dari tindakan-tindakan perusahaan. *Corporate Social Responsibility* diproksikan dalam pengungkapan CSR.

Hubungan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak ada pada tujuan utama perusahaan untuk mendapatkan profit maximum tanpa menghilangkan tanggung jawab kepada sosial dan lingkungan, dengan kata lain semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula penghasilan kena pajak. Perusahaan diduga tidak membayar beban pajak sesungguhnya, ketika perusahaan melakukan agresivitas pajak (Freise et al., 2008).

Beberapa penelitian telah dilakukan di Indonesia mengenai agresivitas pajak. Umumnya, penelitian tersebut menggunakan proksi pengukuran agresivitas pajak, antara lain *Effective Tax Ratio* (ETR), *Cash Effective Tax Rates* (CETR), *Book Tax Differences* (BTD), *Book Tax Gap* (BTG), dan *Net Profit Margin* (NPM). Penelitian ini untuk mengukur tindakan agresivitas pajaknya menggunakan proksi *Effective Tax Ratio* (ETR). Menurut Chen et al. (2010), nilai ETR yang tinggi menunjukkan tindakan agresivitas pajak yang rendah.

Alasan lain dipilihnya *corporate governance* yaitu komite audit sebagai salah satu variabel independen adalah karena adanya perbedaan hasil antara beberapa penelitian sebelumnya. Dalam penelitian Midiastuty et al. (2017) hasil dari penelitian bahwa proksi dari *corporate governance* yaitu komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian oleh Ginting dan Suryani (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, penelitian tersebut dilakukan oleh Indahwati (2017) dan Sari (2017).

Adanya perbedaan hasil antara beberapa penelitian sebelumnya tentang komisaris independen mengakibatkan dipilihnya komisaris independen sebagai salah satu variabel independen. Hasil penelitian Novitasari (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, adapun penelitian yang dilakukan Ginting dan Suryani (2018) serta Indahwati

(2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Demikian pula dipilihnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebabkan perbedaan hasil antara beberapa penelitian sebelumnya. Menurut beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Utari dan Rohman, 2014; Pradnyadari dan Rohman, 2015; Purwanggono dan Rohman, 2015; Muntahanah dan Septiani, 2017; Putri et al., 2018), menunjukkan hasil dimana CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitu & Kurniawan (2016) menyatakan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan perusahaan tidak berfokus pada pengungkapan CSR sebagai salah satu proksi yang dapat menurunkan nilai ETR.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Ginting dan Suryani (2018) dengan sampel perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak adanya penambahan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel independen yang mengacu pada penelitian Napitu dan Kurniawan (2016) dan pada sampel menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI.

Pemilihan perusahaan manufaktur didasari atas pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur merupakan penyumbang penerimaan pajak negara terbesar selain industri pertambangan, keuangan dan perkebunan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak memfokuskan perusahaan manufaktur dalam daftar pemeriksaan, karena berdasarkan survei pada tahun 2012 terdapat 4000

perusahaan penanaman modal asing yang tidak memiliki besaran pajak yang terhutang namun melaporkan pajaknya, dikarenakan 9 kali mengalami kerugian selama tujuh tahun berturut-turut yang diindikasikan melakukan praktik agresivitas pajak dan perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur (Diantari & Ulupui, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Didasari atas perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

2. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
3. Untuk menguji pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian tentang *corporate governance*, *corporate social responsibility* (CSR), dan agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam agresivitas pajak.

- b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai keadaan perusahaan melalui *corporate governance* dan *corporate social responsibility* (CSR) serta tindakan perusahaan terhadap pihak pemerintah guna membantu dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi.

c. Pembaca dan Peneliti

Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang analisis terhadap agresivitas pajak dan bagi peneliti lain dapat dijadikan berbagai referensi untuk melakukan penelitian yang kompleks dimasamendatang.